

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2020**

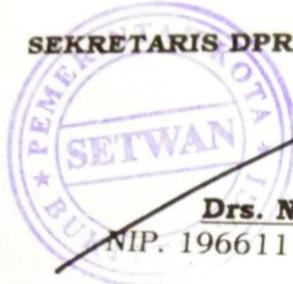
## **KATA PENGANTAR**

Sejalan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, garis besar manajemen pembangunan mulai mengalami perubahan yaitu bersifat lebih desentralistik melalui otonomi di tingkat daerah. Undang – Undang tersebut mempunyai implikasi serius bagi pelayanan publik di daerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan adanya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, maka laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kami untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan orgnisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan.

Dalam laporan kinerja ini kami menginformasikan capaian – capaian keberhasilan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini akan menjadi titik perubahan perbaikan ke depan untuk menjadi lebih baik.

Bukittinggi , Februari 2021

  
**SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI**  
**SETWAN**  
**Drs. NOVERDI**  
NIP. 196611161986021001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai salah satu bagian terpenting dalam penerapan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

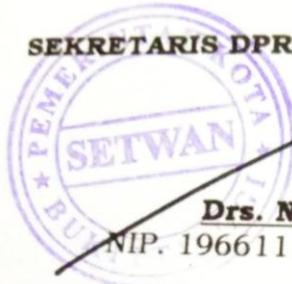
Sesuai dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada pemberi amanat yakni Walikota Bukittinggi.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi selama tahun 2020 telah melaksanakan 40 (empat puluh) kegiatan yang terangkum dalam 4 (empat) program melalui APBD Kota Bukittinggi. Didalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat DPRD persentase kinerja fisik berada diangka 88.2% dan realisasi keuangan sebesar 72.28%. Untuk capaian sasaran kinerja SKPD nilai yang diperoleh untuk Indikator kinerja

pertama berupa indeks Kepuasan pelayanan berada diangka 79.09 dan untuk indikator kinerja kedua berupa persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama berada diangka 61.53%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka realisasi sasaran kinerja tahun 2020 untuk indikator pertama naik sebesar 1.06 poin, sedangkan untuk capaian sasaran kinerja kedua turun sebesar 5%. Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 Sekretariat DPRD masih mencatat kekurangan disamping keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Beberapa permasalahan terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD untuk tahun 2020 diantaranya terjadinya Pandemic Covid 19 yang berlangsung selama tahun 2020 memberi dampak cukup besar terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020. Hal ini cukup menjadi perhatian bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD untuk tetap mempertahankan kinerja yang telah baik dan terhadap hambatan-hambatan tidak menjadi halangan terhadap peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Bukittinggi, Februari 2021

**SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI**  
  
**Drs. NOVERDI**  
NIP. 196611161986021001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	4
BAB I    Pendahuluan.....	5
1.1    Latar Belakang.....	5
1.2    Gambaran Umum Organisasi.....	6
1.2.1    Bagian Umum dan Keuangan.....	8
1.2.2    Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan.....	11
1.2.3    Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan....	13
1.2.4    Struktur Organisasi.....	15
1.2.5    Data Pegawai.....	16
1.3    Isu Strategis.....	17
1.4    Sistematika Penulisan.....	18
BAB II    Perencanaan Kinerja.....	19
2.1    Rencana Strategis.....	19
2.1.1    Tujuan Strategis.....	20
2.1.2    Sasaran dan Arah Kebijakan.....	21
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
BAB III    Akuntabilitas Kinerja .....	24
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2    Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	32
BAB IV    Penutup.....	46
Lampiran.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif yang pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis,

transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta melibatkan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe C dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 25 orang yang mewakili tiga (3) kecamatan dan 128.783 jiwa penduduk (Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2020, BPS Kota Bukittinggi) dengan laju pertumbuhan penduduk 1.56 % pertahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekretariat DPRD merupakan OPD unsur pendukung yang memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasionalnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara Umum Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi berikut :

- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan
- c) fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan
- d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Struktur organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Sekretarias DPRD Kota Bukittinggi : Drs. Noverdi
- Kepala Bagian Umum dan Keuangan : Musmulyadi, SH
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hendra Eka Putra, SH
- Kasubag Program dan Keuangan : Ishna Rizqi Amalia, SE, ME
- Kepala Bagian Persidangan dan Risalah : Drs. Antoni Samawil
- Kasubag Risalah dan Persidangan : Yudy Andry, SH
- Kasubag Perundang - Undangan : Reni Nofrianti, SH
- Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran : Antonius, SE
- Kasubag Fasilitasi Penganggaran : Hapsah, SAP
- Kasubag Fasilitasi Pengawasan : Ramon Arisa Putra, SE

### **1.2.1 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat DPRD;
2. mengelola kepegawaian sekretariat DPRD
3. mengelola administrasi keanggotaan DPRD
4. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD
5. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD
6. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD
7. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD
8. menyusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD
9. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD
10. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD
11. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
12. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD
13. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD
14. mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat DPRD
15. memverifikasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD
16. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan sekretariat DPRD
17. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD

## 18. menyusun laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

### **1) Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian umum dan keuangan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a) melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD
- b) melaksanakan kearsipan
- c) menyusun administrasi kepegawaian
- d) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- e) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- f) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
- g) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD
- h) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai
- i) mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks sekretariat DPRD
- j) mengatur dan mengelola keamanan kompleks sekretariat DPRD
- k) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan
- l) mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
- m) mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan

- n) merencanakan pemeliharaan alat – alat kelengkapan
- o) menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD
- p) mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di sekretariat DPRD
- q) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD
- r) melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung

## **2) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Keuangan meliputi perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) menyusun bahan perencanaan
- b) menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran baik murni maupun perubahannya
- c) merencanakan pemverifikasian keuangan
- d) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- e) mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu pejabat pengelola keuangan untuk pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar uang persediaan/ ganti uang/ tambahan/ lumpsum
- f) merencanakan penatausahaan keuangan
- g) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- h) mengoordinasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban

- i) melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD
- j) menganalisis laporan keuangan
- k) menganalisis laporan kinerja sekretariat DPRD
- l) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

### **1.2.2 BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Bagian persidangan dan perundang - undangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persidangan, rapat –rapat, penyusunan risalah, dan serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian persidangan dan perundang - undangan menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan kajian perundang – undangan
2. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah
3. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif
4. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang – undangan
5. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif
6. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
7. menyusun risalah rapat
8. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah
9. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM)
10. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
11. menyelenggarakan hubungan masyarakat
12. menyelenggarakan publikasi
13. menyelenggarakan keprotokolan

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan membawahi :

**1) Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan**

Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang persidangan dan perundang - undangan . Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian kajian perundang - undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) melaksanakan kajian perundang – undangan
- b) membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik
- c) menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang – undangan
- d) membuat konsep bahan penyiapan draf perda inisiatif
- e) merancang bahan pembahasan perda
- f) menyusun daftar inventaris masalah (DIM)

**2) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi**

Sub bagian persidangan, risalah dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan, risalah dan publikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian persidangan, risalah dan publikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan program dan jadwal rapat dan siding
- b) menyusun risalah, notulen dan catatan rapat – rapat
- c) menyiapkan materi/bahan rapat DPRD
- d) memfasilitasi rapat – rapat DPRD
- e) menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD
- f) menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- g) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
- h) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD
- i) merencanakan kegiatan DPRD
- j) merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD

### **1.2.3 BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN.**

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan merupakan bagian yang menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan dengan tugas yang meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara/ kebijakan umum perubahan anggaran, plafon perubahan anggaran sementara perubahan
2. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan
3. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
4. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya
5. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
6. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik Indonesia
7. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat
8. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan
9. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD

10. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
11. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan
12. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD
13. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi:

### **1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran**

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan meliputi lingkup fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Sub bagian fasilitasi penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a) merencanakan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara/ kebijakan umum perubahan anggaran plafon perubahan anggaran sementara perubahan
- b) menyusun bahan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan
- c) menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
- d) menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya.
- e) menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- f) menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia

## **2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan**

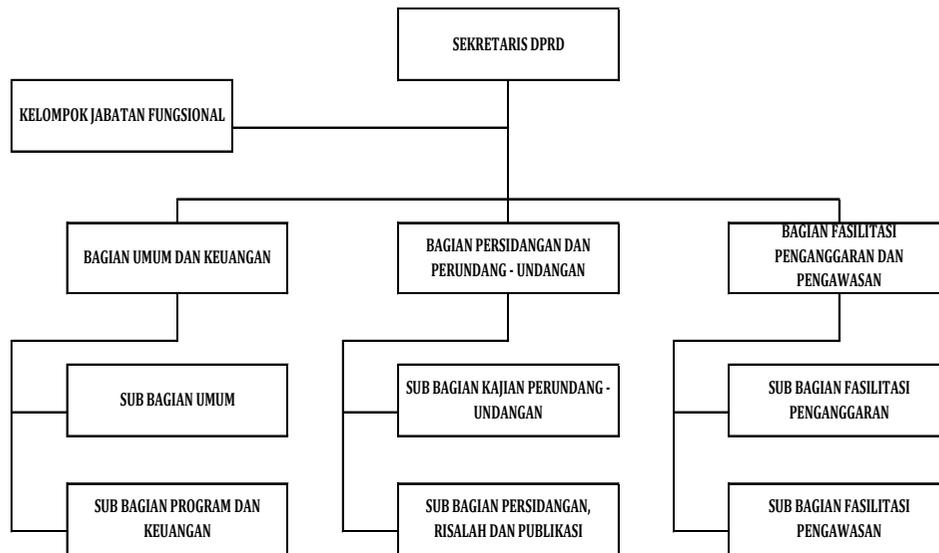
Sub bagian fasilitasi pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan meliputi lingkup pengawasan. Sub bagian fasilitasi pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan
- b) merancang bahan rapat – rapat internal DPRD
- c) menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
- d) menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
- e) menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan
- f) memfasilitasi reses DPRD
- g) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat
- h) menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi
- i) menyusun pokok – pokok pikiran DPRD
- j) melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD

### **1.2.4 STRUKTUR ORGANISASI**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi memiliki 3 orang Kepala Bagian dan 6 orang Kepala Sub Bagian.

**Diagram 1.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**



### 1.2.5 DATA PEGAWAI

Berdasarkan data kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020, terdapat 33 orang pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- a. 19 orang laki – laki dan 14 orang perempuan
- b. 2 orang berpendidikan Sarjana S2  
18 orang berpendidikan Sarjana S1  
3 orang berpendidikan D3  
9 orang berpendidikan SLTA  
1 orang berpendidikan SD

### **1.3 ISU STRATEGIS**

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD selama tahun anggaran 2020 dirangkum sebagai berikut:

- a. Dari segi ketersediaan sumber daya terutama personalia di lingkungan Sekretariat DPRD masih dirasa kurang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memfasilitasi tugas fungsi DPRD maka diperlukan jumlah aparatur yang cakap dan mumpuni pada masing – masing bagian.
- b. Ketersediaan sarana kantor terkait ruang sidang dan area parkir yang representative pada saat pelaksanaan rapat – rapat DPRD.
- c. Terjadinya Pandemi Covid 19 yang memberi dampak cukup besar terhadap capaian indikator kinerja utama dan realisasi fisik dan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Tahun 2020.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

LKjIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020. Dengan Sistematika penulisan sesuai dengan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2020.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **Bab IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merumuskan suatu perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) menjelaskan panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Selain itu diperhatikan juga ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut selaras dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertera dalam RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **2.1 Rencana Strategis 2016-2021**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

### **2.1.1 Tujuan Strategis**

Tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diselaraskan dengan visi misi Pemerintah Kota Bukittinggi. Misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah :

Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari tujuan tingkat kota tersebut dirumuskanlah tujuan tingkat SKPD yaitu “Terwujudnya DPRD sebagai Lembaga Pemerintah yang Profesional”. Untuk mewujudkan tujuan organisasi ini, maka dirumuskan sasaran pada tingkat SKPD yakni : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi indikator kinerja sebagai alat ukur kinerjanya. Indikator dari tujuan tersebut adalah :

1. Indeks kepuasan pelayanan
2. Persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama

### **2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan**

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menggambarkan tercapainya tujuan, memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun. Sasaran ditetapkan secara strategis sesuai dengan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD tahun Tahun 2020 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD
2. Meningkatnya kinerja lembaga DPRD

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut diperlukanlah kebijakan – kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Kebijakan – kebijakan tersebut adalah :

1. Menganggarkan dan melaksanakan administrasi perkantoran
2. Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur.
4. Menganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD.
6. Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah.

7. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD.
8. Fasilitasi dan penyelenggaraan rapat – rapat DPRD (paripurna, fraksi, alat kelengkapan DPRD) dan Kegiatan Reses
9. Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	80
2.	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama.	80%

Dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2020 jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD adalah sebesar **Rp. 21.758.507.877,-** untuk memfasilitasi 4 program dan 40 kegiatan. Dengan rincian pagu anggaran per program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 14 kegiatan pagu anggaran Rp.6.962.880.706,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 12 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.447.216.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp.17.100.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dengan 13 kegiatan dan pagu anggaran Rp. 13.331.311.171,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dilihat kesesuaian pengukuran hasil kinerja dengan setiap sasaran strategis yang terdapat dalam indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Tabel 3.1 menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Target dan Realisasi</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	79.09	98.75%
Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama	80%	61.53%	76.91%

Tabel 3.1 diatas menjelaskan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD adalah nilai Indeks Kepuasan Pelayanan dari SKPD Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2020 yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada anggota DPRD. Nilai Indeks Kepuasan Pelayan yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 79,09 yang berarti nilai mutu dari angka ini adalah B. Nilai B mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD, namun masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kinerja lembaga DPRD dinilai berdasarkan jumlah raperda yang dihasilkan oleh DPRD. Pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi tahun 2020. Untuk Tahun 2020 target Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas sebagaimana tertuang dalam Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 berjumlah 15 (lima belas) Raperda. Dari 15 Raperda yang direncanakan akan dibahas tahun 2020, 4 Raperda yang direncanakan berasal dari inisiatif DPRD dan 11 Raperda berasal dari usulan Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah Raperda yang akhirnya masuk Ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan berjumlah 10 Raperda. Dari 10 Raperda yang sampai pada tahap nota persetujuan bersama adalah 5 Raperda, 5 raperda lainnya masih dalam tahap Fasilitasi dan Evaluasi di Propinsi. Terdapat 3 Raperda yang sampai pada tahap nota persetujuan bersama di tahun 2020 diluar propemperda yang direncanakan pada taun 2020. Ketiga Raperda tersebut merupakan raperda yang masuk dalam propemperda 2019 namun selesai samapi nota persetujuan di tahun 2020. Keterlambatan proses pembahasan Raperda ini melihat dari situasi dan kondisi pada Tahun 2020 ditengah kondisi Pandemi Covid 19 sehingga Rancangan Perda hampir seluruhnya dihantarkan ke DPRD mulai dari bulan Juli 2020 kecuali Raperda terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang yang dihantarkan pada bulan Januari 2020. Hal ini mengakibatkan waktu yang tersisa untuk pembahasan raperda lebih sedikit, dan kondisi pasca Covid 19 juga berdampak dalam waktu penyelesaian Raperda sampai tahap nota persetujuan bersama karena tertahan pada tahap evaluasi di propinsi.

Melihat dari target yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur terhadap peningkatan kinerja Lembaga DPRD maka tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 80% penyelesaian raperda sampai tahap nota persetujuan bersama realisasi kinerja sebesar 61.53 % dengan tingkat realisasi 76.91%. Untuk tahun 2020 Kinerja lembaga DPRD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana untuk tahun 2019 persentase penyelesaian raperda sampai tahap nota persetujuan bersama sebesar 66.5%. Penurunan yang sangat signifikan terhadap capaian secara umum merupakan dampak dari pemberlakuan bekerja dari rumah selama masa pandemic Covid 19.

Pada tahun 2020 tingkat capaian kinerja fisik kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi rata - rata 88.22 % dan persentase realisasai anggaran secara keseluruhan sebesar 72,28% dibandingkan dengan tahun 2019 dimana realisasi anggaran adalah sebesar 73,16% maka secara serapan anggaran untuk Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88%. Hal ini terjadi juga dalam pencapaian kinerja fisik untuk tahun 2020, terdapat penurunan terhadap kinerja fisik sebesar 2.41% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 90.63 % di tahun 2019.

Dengan capaian kinerja fisik kegiatan di tahun 2020 sebesar 88.22% Sekretariat DPRD telah cukup baik dalam realisasi pelaksanaan kegiatan. Dilihat dari capaian terhadap indikator kinerja utama Sekretariat DPRD dimana untuk tahun 2020 untuk indikator kinerja utama indeks kepuasan pelayanan bagi pimpinan dan anggota DPRD dari target yang ditetapkan sebesar 80 berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang disebarkan kepada 25 anggota DPRD diperoleh hasil hitung indeks kepuasan pelayanan sebesar 79.09. Dengan nilai yang diperoleh capaian kinerja untuk indeks kepuasan pelayanan adalah 98.75%.

Sedangkan untuk indikator kinerja kedua yakni peningkatan persentase kinerja DPRD dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 80% yang dihitung dari persentase raperda yang disetujui melalui nota persetujuan bersama, persentase untuk tahun 2020 terhadap kinerja DPRD tersebut adalah sebesar 61.53%. Sesuai dengan propemperda untuk tahun 2020 jumlah Raperda yang direncanakan untuk dibahas oleh Pemda bersama dengan DPRD ada sebanyak 15 Raperda, namun realisasi di tahun 2020 hanya 9 raperda yang dihantarkan oleh Pemda dan 1 Raperda inisiatif DPRD. Dari 10 Raperda tersebut keseluruhannya dilakukan pembahasan antara Pemda dan DPRD namun hanya 5 raperda yang sampai pada tahap nota persetujuan bersama. Sementara 5 Raperda lainnya sampai pada tahap paripurna internal dan dihantarkan untuk fasilitasi di propinsi. Di luar propemperda yang direncanakan untuk dibahas pada tahun 2020 terdapat 3 Raperda tambahan yang dihantarkan pada tahun sebelumnya namun baru selesai sampai pada tahap nota persetujuan bersama di tahun 2020. Sehingga total raperda yang dibahas sampai pada tahap nota persetujuan bersama untuk tahun 2020 adalah jumlah total raperda yang selesai sampai pada tahap nota persetujuan bersama di tahun 2020/jumlah total raperda yang dihantarkan, sehingga diperoleh perhitungan  $8/13 \times 100\%$  dengan hasil 61.53%. Secara kinerja DPRD telah berupaya maksimal dalam melakukan pembahasan terhadap raperda yang dihantarkan, namun waktu pembahasan yang tidak lagi sesuai dengan jadwal dianggap sebagai masalah utama dalam penyelesaian pembahasan raperda – raperda tersebut. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD dan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada Anggota Dewan.

Beberapa hal tersebut dibawah ini menjadi rangkuman penyebab penurunan kinerja fisik kegiatan di tahun 2020:

1. Pandemi Covid 19 yang dimulai dari bulan Maret tahun 2020.
2. Keterlambatan hantaran rancangan peraturan daerah yang disebabkan hal – hal tertentu diluar kewenangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Strategi/ Upaya pemecahan masalah :

1. Sekretaris DPRD tetap melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.
3. Berkoordinasi dan menjalin komunikasi secara kontinyu dengan DPRD terkait agenda dan jadwal kegiatan Dewan yang harus diselesaikan selama tahun berjalan dan masalah – masalah yang harus diselesaikan segera.

abel 3.2  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi								
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	-	-	74	76,51	76	77.82	78	78,03	80	79.09
Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif pemda dan inisiatif dewan sampai dengan nota persetujuan bersama	-	-	70%	43,33%	75%	61,90%	77%	66.5%	80%	61.53%

Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan capaian kinerja untuk sasaran strategis Sekretariat DPRD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 tidak terdapat target dan realisasi terhadap sasaran dan indikator kinerja terkait dikarenakan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja ini dilaksanakan baru pada tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk indikator kinerja utama 1 yakni meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD terus meningkat dan melewati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 indeks kepuasan pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD berada pada nilai 79.09 dihitung dari total seluruh kinerja pelayanan masing – masing bagian dengan predikat kinerja kategori baik (B). Untuk indikator kinerja 2 yakni meningkatnya kinerja lembaga DPRD realisasi kinerja selalu dibawah target yang ditetapkan dari tahun 2017 – 2019, hal ini cukup menjadi perhatian kedepannya dalam upaya meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari persentase capaian dari tahun ke tahun terlihat ada peningkatan terhadap realisasi capaian kinerja yakni dari 43,33% di tahun 2017 menjadi 66.5% di tahun 2019. Namun untuk Tahun 2020 realisasi kinerja untuk indikator persentase raperda yang diselesaikan sampai tahap nota persetujuan bersama sebesar 61.53 %. Jumlah Raperda yang pembahasannya sampai dengan tahap nota persetujuan bersama sebanyak 8 Raperda terdiri atas Raperda Pertanggung jawaban APBD 2019, Raperda APBD Perubahan 2020, Raperda APBD tahun 2021, Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Bukittinggi, Raperda Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Raperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Raperda RIPARDA dan RIPDA. Hal ini mengakibatkan kinerja organisasi untuk sasaran meningkatnya kinerja lembaga DPRD turun sebesar 5% dari tahun 2019 yang berada pada capaian 66.5%.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Sekretariat DPRD pada tahun 2020 melaksanakan urusan pemerintahan fungsi pendukung dengan melaksanakan 4 (empat) program dan 40 kegiatan. Jumlah anggaran yang dikelola tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD yang terdiri atas Rekening Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 38.090.736.246,- dengan rincian sebagai berikut;;

Tabel 3.3  
**Laporan Realisasi Anggaran 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Belanja Tidak Langsung		
1.	Belanja Pegawai	16.332.228.369,-	14.870.514.321
	Belanja Langsung		
1.	Belanja Pegawai	158.477.500,-	120.972.500
2.	Belanja Barang dan Jasa	20.493.193.377,-	14.595.799.446
3.	Belanja Modal	1.106.837.000,-	1.010.065.800
	<b>Jumlah</b>	<b>38.090.736.246,-</b>	<b>30.597.352.067</b>

#### **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan SKPD**

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program pelayanan administrasi kantor dilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran dari program pelayanan administrasi kantor ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.6.962.880.706,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.649.038.516,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran mencapai angka 95,00 %.

### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah materai, perangko dan buku cek dengan target tercapainya penyediaan buku cek 5 buku, materai 3000 sebanyak 200 lembar, materai 6000 sebanyak 400 lembar serta tersedianya fasilitasi jasa pengiriman dokumen selama 12 bulan , maka dialokasikan dana sebesar Rp. 3.999.000,- terealisasi Rp. 3.997.000,- dan tingkat realisasi 99,95% dengan realisasi fisik 100%.

### **2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kegiatan ini adalah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan tv kabel dengan target 84 item rekening dalam 12 bulan, maka dialokasikan dana sebesar Rp. 285.000.000,- terealisasi Rp. 208.794.206,- dan tingkat realisasi 73,26% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.**

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan untuk 18 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua selama 12 bulan serta pembayaran pajak/stnk/kir kendaraan dinas/operasional sebanyak 20 unit dengan target 100% dan alokasi dana sebesar Rp. 816.258.146,- terealisasi Rp. 628.430.170,- dan tingkat realisasi 76,99% dengan realisasi fisik 100%.

#### **4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah luas bangunan kantor yang dibersihkan adalah 1.472 m<sup>2</sup>, jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 25 jenis dan jumlah pembayaran retribusi sampai sebanyak 12 kali, dengan alokasi dana sebesar Rp. 231.631.160,- terealisasi Rp. 224.489.500,- dan tingkat realisasi keuangan sebesar 96,92% serta realisasi fisik 100%.

#### **5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya jumlah alat tulis kantor yang dibeli sebanyak 44 jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.337.500,- terealisasi Rp. 27.142.422,- dan tingkat realisasi 89,47% serta realisasi fisik 100%.

#### **6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis barang yang dicetak sebanyak 16 jenis barang, jumlah dokumen yang digandakan sebanyak 96.000 lembar dan jumlah dokumen yang dijilid sebanyak 339 buah jilid jumlah dana Rp. 54.211.000,- terealisasi Rp. 44.660.115,- tingkat realisasi 82,38% serta realisasi fisik 100%.

#### **7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang dibeli sebanyak 13 item dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 12.346.650,- tingkat realisasi 82,31% serta realisasi fisik 100%.

#### **8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan yang dibeli sebanyak 15 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp. 392.800.000,- terealisasi Rp. 345.227.000,- tingkat realisasi 87,89% serta realisasi fisik 100%.

#### **9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman untuk lembur pegawai yang dibeli sebanyak 527 porsi makanan dan 525 porsi minuman dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 19.951.800,- tingkat realisasi 99,76% serta realisasi fisik 100%.

#### **10. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi, ke Luar Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis perjalanan dinas yang dilaksanakan sebanyak 3 jenis perjalanan dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.951.840.000,- terealisasi Rp.3.172.369.895,- tingkat realisasi 80,28% serta realisasi fisik 100%.

#### **11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honorinya sebanyak 5 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.934.000,- tingkat realisasi 99,97% serta realisasi fisik 100%

## **12. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah PPHP, PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibayarkan honorinya sebanyak 11 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.500.000,- terealisasi Rp. 10.400.000,- tingkat realisasi 69,33% serta realisasi fisik 100%.

## **13. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman yang dibeli untuk penerimaan kunjungan tamu sebanyak 10.000 porsi makanan dan 10.000 porsi minuman, 6.800 porsi snack serta jumlah plakat yang dicetak sebanyak 100 buah plakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 884.303.900,- terealisasi Rp. 751.295.758,- , tingkat realisasi 84,96% serta realisasi fisik 100%.

## **14. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebanyak 25 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.500.000,- terealisasi Rp. 0,- tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 30%. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan adanya wabah pandemi covid 19.

Pada umumnya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran tidak mengalami permasalahan yang signifikan pada realisasi fisik kegiatan dengan tingkat realisasi rata-rata kegiatan pada program ini sebesar 100%. Adapun pada realisasi anggaran yang tidak mencapai 85% lebih kepada pencairan anggaran disesuaikan dengan jumlah riil kebutuhan selama 12 bulan. Untuk meningkatkan capaian serapan anggaran pada program ini kedepannya maka alokasi anggaran

untuk tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran dari program peningkatan sarana dan prasarana kantor ini adalah meningkatnya persentase sarana dan prasarana.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.447.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.101.427.129,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar 77.50 %.

##### **1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang dibeli sebanyak 10 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp. 177.780.000,- terealisasi Rp. 54.855.000,- tingkat realisasi 30,86% serta realisasi fisik 75%.

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan.

##### **2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang dibeli sebanyak 3 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp. 655.966.000,- terealisasi Rp. 639.293.050,- tingkat realisasi 97,46 % serta realisasi fisik 100%.

##### **3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan kantor yang dibeli sebanyak 4 jenis dengan alokasi dana sebesar

Rp. 50.000.000,- teralisasi Rp. 46.365.000,- tingkat realisasi 92,73% serta realisasi fisik 85%.

**4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis perlengkapan kantor yang dibeli sebanyak 11 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.470.000,- teralisasi Rp. 27.881.750,- tingkat realisasi 76,45% serta realisasi fisik 85%.

**5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 buah gedung; luas bangunan kantor yang dipelihara 1.472 m<sup>2</sup>. Alokasi dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 135.000.000,- terealisasi Rp. 101.957.519,- tingkat realisasi 75,52% dan realisasi fisik 90%.

**6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara sebanyak 5 jenis. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 41.509.000,- tingkat realisasi 83,02% serta realisasi fisik 90%.

**7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 60.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.901.000,-. Tingkat realisasi anggaran sebesar 51,50% dan capaian fisik 80%. Realisasi capaian fisik dan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran.

#### **8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara sebanyak 8 jenis seperti TV, Komputer, Kulkas, Dispenser. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 7.372.600,- tingkat realisasi 49,15% serta realisasi fisik 75%. Realisasi anggaran dan fisik kegiatan ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi sarana dan prasarana rumah dinas masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Untuk kegiatan pemeliharaan dana tetap dianggarkan pada awal tahun anggaran, namun pagunya dapat disesuaikan pada perubahan anggaran jika tidak terpakai akan dikurangkan atau dinolkan.

#### **9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp.7.605.000,- tingkat realisasi 30,42% serta realisasi fisik 75%. Realisasi capaian fisik dan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran.

#### **10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas/ yang dipelihara sebanyak 1 rumah dinas, luas rumah dinas/ jabatan yang dipelihara 750 m<sup>2</sup>. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi Rp. 139.737.210,- tingkat realisasi 87,34% serta realisasi fisik 100%.

#### **10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli sebanyak 2 jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dengan realisasi Rp.3.950.000,-. Tingkat realisasi 56,43% dan realisasi fisik 75%. Realisasi capaian fisik dan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran.

#### **11. Kegiatan Pemulangan Jenazah**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah anggota DPRD yang difasilitasi jasa pemulangan jenazah sebanyak 3 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi Rp. 0,- dan fisik 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini karena tidak terjadi musibah yang menyebabkan kematian bagi pimpinan dan anggota DPRD tahun 2020. Meskipun demikian kegiatan ini harus selalu dianggarkan setiap tahunnya.

#### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program peningkatan disiplin aparatur kantor dilaksanakan dilingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan untuk memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Adapun sasaran dari program peningkatan disiplin aparatur ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu:

##### **1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas yang tersedia sebanyak 56 stel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.929.000,- atau 99,00% dan realisasi fisik 100%.

#### **d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan di lingkungan sekretariat DPRD bertujuan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD berupa meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya dan Meningkatkan kinerja lembaga DPRD. Adapun sasaran dari program peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan persidangan dan rapat – rapat DPRD, meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan, meningkatnya fungsi legislasi dan meningkatnya fasilitasi terhadap fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 13.331.311.171,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.959.443.101,- dan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar 67,21% dan realisasi fisik untuk program ini berada diangka 80.38%. Adapun kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah rapat – rapat paripurna istimewa DPRD sebanyak 6 kali dengan alokasi dana Rp. 437.731.000,- terealisasi Rp. 134.737.200,- tingkat realisasi anggaran 30,78% dengan realisasi fisik 85%. Pada kegiatan ini terdapat beberapa rapat – rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak membutuhkan biaya sewa tempat, tenda, kursi, meja serta perlengkapan lainnya, tetapi anggaran untuk biaya sewa ini harus disediakan.

## **2. Kegiatan Reses**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan sebanyak 84 kali yang terdiri atas reses perorangan dan reses kelompok. Alokasi dana Rp. 709.855.000,- terealisasi Rp. 273.848.100,- tingkat realisasi 38,58% serta realisasi fisik 90%. Pada masa sidang terakhir sesuai dengan keputusan pada rapat badan musyawarah, reses dilaksanakan per kelompok tidak perorangan.

## **3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun sebanyak 6 kali dengan alokasi dana sebesar Rp.1.552.566.984,- teralisasi Rp. 875.201.899,- tingkat realisasi 56,37% serta realisasi fisik 80%. Kurangnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa jadwal bimtek disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.

## **4. Promosi dan Publikasi melalui Media Massa, Profil dan Dokumentasi Kegiatan DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah suara dewan di media elektronik sebanyak 10 kali, jumlah pariwisata di media cetak sebanyak 15 kali, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik sebanyak 1000 berita dengan alokasi dana Rp. 483.015.980,- terealisasi Rp. 361.902.250,- tingkat realisasi 74,93% serta realisasi fisik 85%. Capaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk efisiensi anggaran.

#### **5. Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorariumnya sebanyak 6 fraksi. Dengan alokasi dana untuk honorarium tenaga ahli fraksi sebesar Rp.162.000.000,- terealisasi Rp. 155.250.000,- tingkat realisasi 95,83% dan realisasi fisik 100%.

#### **6. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi dan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan dan transportasi sebanyak 1 dokumen. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 0,- tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 0%. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya kenaikan tarif appraisal yang diketahui setelah APBD-P 2020 ditetapkan.

#### **7. Penunjang Kegiatan Kerjasama Asosiasi DPRD se - Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah iuran adeksi dan asdeksi yang terbayar sebanyak 2 jenis, kontribusi keikutsertaan asdeksi dan adeksi sebanyak 2 jenis, pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebanyak 2 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp.624.300.000,- teralisasi Rp. 141.086.800,- tingkat realisasi 22,60% dan realisasi fisik 75%. Pandemi covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan ADEKSI.

### **8. Penyusunan Produk Hukum Inisiatif Dewan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi sebanyak 4 produk dengan alokasi dana sebesar Rp. 158.524.790,- teralisasi Rp. 36.826.775,- tingkat realisasi keuangan 23,23% dan realisasi fisik sebesar 70%. Realisasi capaian fisik dan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran.

### **9. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah jenis kebutuhan bahan pokok rumah tangga ketua DPRD yang dibeli sebanyak 12 jenis dengan alokasi dana sebesar Rp. 303.000.000,- terealisasi Rp. 209.502.000,- tingkat realisasi 69,14% serta realisasi fisik 100%.

### **10. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah rapat – rapat penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi sebanyak 15 kali dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.303.936.923,- terealisasi Rp. 3.594.044.636 atau 83,51% serta realisasi fisik 90%.

### **11. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi sebanyak 120 kali, jumlah rapat – rapat yang difasilitasi tepat waktu sebanyak 200 rapat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.155.495.018,- terealisasi Rp. 2.868.410.990,- atau 69,03% serta realisasi fisik 90%.

## **12. Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang dibayarkan honorariumnya sebanyak 5 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 192.885.476,- terealisasi Rp. 161.837.451,- tingkat realisasi 83,90% dengan realisasi fisik 95%.

## **13. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas anggota DPRD beserta kelengkapannya yang dibeli sebanyak 125 stel dengan alokasi dana sebesar Rp. 198.000.000,- terealisasi Rp. 146.795.000,- tingkat realisasi 74,14% dan realisasi fisik sebesar 85%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merencanakan dan melaksanakan 40 (empat puluh) kegiatan dalam 4 (empat) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD ke Tahun Anggaran 2020, untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang selaras dengan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagai SKPD Penunjang, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi mendukung misi 2 RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran strategis terlaksananya reformasi birokrasi. Sasaran SKPD Sekretariat DPRD terdiri dari 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD kota Bukittinggi dengan target kinerja nilai indeks kepuasan pelayanan anggota DPRD 80 realisasi bernilai 79.09. Untuk sasaran kedua sasarnya adalah meningkatnya kinerja lembaga DPRD dengan indikator kinerja persentase ranperda yang ditetapkan melalui persetujuan bersama. Pada tahun 2020 indikator pada sasaran kedua ini memiliki target sebesar 80% dan realisasi sebesar 65.13%.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan. Hambatan di tahun 2020 ini berkaitan dengan terjadinya pandemic Covid 19 pada awal – awal tahun anggaran 2020 yang membuat beberapa agenda DPRD tidak terlaksana sesuai jadwal, dan refocusing anggaran terhadap beberapa kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Strategi/ Upaya pemecahan masalah:

1. Sekretaris DPRD tetap melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.
3. Berkoordinasi dan menjalin komunikasi secara kontinyu dengan DPRD terkait agenda dan jadwal kegiatan Dewan yang harus diselesaikan selama tahun berjalan dan masalah - masalah yang harus diselesaikan segera.

Bukittinggi, Februari 2021

**SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI**  
  
**Drs. NOVERDI**  
NIP. 196611161986021001

# **LAMPIRAN**

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN**

**TAHUN 2020**

**SESUAI DENGAN PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT UNIT  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN														
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>1</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>2</b>	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	5	5	3	5
<b>3</b>	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	2	4	5	2	4
<b>4</b>	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5	3	4
<b>5</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>6</b>	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	4	3	3	4

<b>7</b>	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	5	4	5	4	4	
<b>8</b>	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	
<b>9</b>	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	
<b>10</b>	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	3	4	
<b>11</b>	5	4	5	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	5	
<b>12</b>	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	
<b>13</b>	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
<b>14</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
<b>15</b>	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	
<b>16</b>	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	
<b>17</b>	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	
<b>18</b>	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	
<b>19</b>	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5

<b>20</b>	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4
<b>21</b>	4	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	4	4	4
<b>22</b>	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5
<b>23</b>	4	5	5	3	4	5	5	4	5	3	5	4	5	4	5
<b>24</b>	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
<b>25</b>	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5
<b>Σ Nilai /Unsur</b>	99	99	98	95	97	92	103	100	102	96	98	104	108	98	109
<b>NRR /Unsur</b>	3.96	3.96	3.92	3.8	3.88	3.68	4.12	4	4.08	3.84	3.92	4.16	4.32	3.92	4.36
<b>NRR Tertimbang /unsur</b>	0.26136	0.26136	0.25872	0.2508	0.25608	0.24288	0.27192	0.264	0.26928	0.25344	0.25872	0.27456	0.28512	0.25872	0.28776

<b>Sangt memuaskan</b>	5
<b>memuaskan</b>	4
<b>cukup memuaskan</b>	3
<b>tidak memuaskan</b>	2
<b>sangat tidak memuaskan</b>	1

<b>jumlah nilai seluruh unsur</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>
3.95472	79.0944	B

<b>Nilai unsur</b>	<b>Nilai komponen umum dan keuangan</b>		<b>Nilai unsur</b>	<b>Nilai Komponen Penggaran dan Pengawasan</b>		<b>Nilai unsur</b>	<b>Nilai Komponen risalah dan persidangan</b>
2.64264	79.2792		0.792	79.2		0.52008	78.012

